

Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Keamanan Dana Nasabah di Era Perbankan Digital : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia

Ailia Nur Aini¹, Rachel Girsang², Amelia Juliana Putri³, Suwarsit Suwarsit⁴

¹²³⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri Jakarta

Email: alidutna@students.unnes.ac.id¹, ggrachel4@students.unnes.ac.id²,
ameliajuliana19@students.unnes.ac.id³, suwarsit@upnvj.ac.id⁴

Abstract

Di era digital modern, perkembangan teknologi telah mendorong perubahan besar dalam industri perbankan, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara daring yang nyaman dan efisien. Kemajuan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat menyimpan uang di bank demi keamanan aset mereka, karena sistem perbankan dianggap lebih aman dengan dukungan pengawasan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan dana, tetapi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberian akses pembiayaan, penyaluran kredit, dan distribusi kebijakan moneter. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu bank berbasis syariah di Indonesia, telah mengadopsi perbankan digital untuk memperkuat layanan kepada nasabah sesuai prinsip syariah. Pengawasan terhadap bank digital ini, khususnya oleh OJK dan Bank Indonesia, bertujuan untuk melindungi nasabah melalui peraturan yang ketat terkait keamanan data, transparansi, dan perlakuan adil. Dalam kasus serangan siber seperti ransomware yang menimpa BSI, tantangan keamanan ini menunjukkan pentingnya peningkatan koordinasi antara OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga terkait untuk mempercepat respons dan pemulihan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan OJK, terutama dalam kesiapan menghadapi ancaman siber, investasi teknologi, dan edukasi nasabah dalam perbankan digital.

Abstract

In the modern digital era, technological developments have driven major changes in the banking industry, enabling people to carry out convenient and efficient online transactions. This progress increases the tendency of people to save money in banks for the security of their assets, because the banking system is considered safer with the support of supervision by institutions such as the Financial Services Authority (OJK). Banks not only function as depositors of funds, but also play an important role in national economic growth through providing access to financing, lending and distributing monetary policy. Bank Syariah Indonesia (BSI), as one of the sharia-based banks in Indonesia, has adopted digital banking to strengthen services to customers according to sharia principles. Supervision of digital banks, especially by the OJK and Bank Indonesia, aims to protect customers through strict regulations regarding data security, transparency and fair treatment. In the case of cyber attacks such as ransomware that hit BSI, this security challenge shows the importance of increasing coordination between OJK, the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and related institutions to speed up response and recovery. This case underscores the importance of evaluating regulations and increasing the effectiveness of OJK supervision, especially in preparedness to face cyber threats, technology investment and customer education in digital banking.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Bank, OJK, Pengawasan

Keywords :

Bank, OJK, Supervision



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195708>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga memudahkan kehidupan masyarakat dan hal ini memberikan dampak yang besar bagi dunia. Dalam dunia perbankan, kemudahan akses internet dan perangkat pintar telah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara daring, yang pada gilirannya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Kemajuan teknologi tersebut tampaknya memiliki dampak besar bagi masyarakat yaitu masyarakat

lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank dengan tujuan utama menjaga keamanan aset mereka. Dengan menyimpan uang di bank, masyarakat menganggap bahwa dengan menyimpan aset mereka di bank, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan menyimpan uang secara pribadi, karena bank memiliki sistem keamanan yang canggih dan diawasi oleh lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Selain perannya dalam menyediakan layanan penyimpanan dana, bank memiliki fungsi lebih luas sebagai penghubung penting dalam sistem keuangan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, bank menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan korporasi untuk mengembangkan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi. Bank juga menjadi motor utama dalam distribusi kebijakan moneter melalui penyaluran kredit, pengaturan suku bunga, dan layanan pembayaran yang mendukung arus transaksi ekonomi di seluruh negeri.

Di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka telah mengimplementasikan perbankan digital untuk memperkuat layanan kepada nasabah. Sebagai bank berbasis syariah, BSI turut berperan dalam era ekonomi digital dengan menyediakan layanan perbankan digital yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen regulator keuangan berperan penting sebagai penggerak dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah menjaga kestabilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang bertujuan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran proyek atau pemborongan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, serta sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen-dokumen yang mendukung kajian. Penelitian ini juga akan mengkaji interpretasi hukum yang relevan dari sumber-sumber hukum tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengawasan OJK dalam melindungi nasabah perbankan digital dari risiko kejahatan dalam kasus Bank BSI

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, termasuk perbankan digital yang dikategorikan sebagai bagian dari sistem pembayaran dan penyedia jasa pembayaran. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran, ditetapkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem pembayaran adalah untuk menciptakan mekanisme yang mudah, murah, aman, cepat, dan andal, dengan perhatian khusus pada aspek perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah ini adalah komponen vital dalam operasional bank digital, karena berkaitan erat dengan integritas dan stabilitas industri perbankan, khususnya di sektor digital yang rentan terhadap risiko siber. Bank digital diwajibkan untuk menerapkan prinsip "kenali nasabah" (know your customer/KYC) serta program pencegahan pencucian uang (anti-money laundering/AML). Bank-bank digital juga diharuskan transparan kepada nasabah, baik dalam penyediaan data, informasi, maupun hubungan bisnis publik. Selain itu, diharapkan bank digital mampu menyelenggarakan teknologi dengan efektif dan inovatif. Untuk mencapai tujuan tersebut dan memenuhi kewajiban perlindungan nasabah, bank digital harus memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi, dengan fokus pada tiga aspek utama: pelaporan, regulasi, dan

pengawasan. Aspek-aspek ini harus diperhatikan secara seimbang, mengingat pentingnya kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi, terutama di sektor perbankan dan keuangan digital dengan prinsip resiprositas.

Dalam hal perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang bertujuan untuk menanggapi tantangan yang dihadirkan oleh digitalisasi produk dan layanan jasa keuangan. Dalam PBI ini, prinsip-prinsip perlindungan konsumen mencakup beberapa aspek penting, antara lain: kesetaraan dan perlakuan adil, yang mengharuskan bank digital untuk memperlakukan setiap nasabah secara setara dan non-diskriminatif. Selain itu, prinsip ini juga mengatur agar bank digital menerapkan asas keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam semua perjanjian, terutama yang dilakukan secara elektronik melalui media digital. Bank digital dilarang mencantumkan klausul yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah atau klausul yang berpotensi merugikan nasabah dalam perjanjian tersebut.

Prinsip penting lain dalam regulasi ini adalah transparansi, di mana nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait fitur produk atau layanan, termasuk biaya, manfaat, risiko, syarat, dan ketentuan. Nasabah juga berhak menolak, menunda, atau menyetujui permohonan produk dan layanan yang ditawarkan. Bank digital diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada nasabah sebagai bentuk peningkatan literasi keuangan yang direncanakan, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, bank digital juga diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan perbankan bersama nasabah, dengan mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya melakukan tindakan kejahatan atau penipuan (fraud) sebagai bagian dari upaya perlindungan nasabah.

Bank digital juga harus menjaga keamanan aset nasabah melalui mekanisme dan prosedur perlindungan yang andal. Dalam konteks perlindungan hukum, bank digital memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah serta informasi konsumen. Pada kasus serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul tantangan bahwa pengawasan terhadap bank digital tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan institusi lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta lembaga terkait keamanan siber lainnya. Kolaborasi ini sangat penting karena ancaman siber kerap melibatkan aktor lintas negara dan memerlukan respons yang cepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerja sama dengan BSSN dalam hal ini, namun masih diperlukan peningkatan dalam koordinasi dan respons secara real-time.

Kasus ini menggarisbawahi perlunya OJK untuk mengevaluasi regulasi yang ada dan memperkuat aturan terkait kesiapan bank menghadapi serangan siber, termasuk keharusan memiliki mekanisme pemulihan yang cepat serta penerapan sanksi jika bank gagal melindungi data nasabah. Pengawasan OJK juga perlu memastikan investasi yang cukup dalam teknologi perbankan, agar setiap bank siap menghadapi ancaman yang semakin canggih. Secara keseluruhan, kasus BSI menyoroti pentingnya OJK untuk terus memperbarui pendekatan pengawasannya, terutama dalam hal keamanan siber di era digital ini. Upaya penguatan regulasi yang sudah ada akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan pemantauan yang lebih ketat, peningkatan kolaborasi antar lembaga, dan edukasi menyeluruh kepada bank serta nasabah mengenai pentingnya keamanan siber.

Bentuk pertanggungjawaban PT Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah berdasarkan undang-undang yang terkait?

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai pelaku usaha dalam sektor perbankan, memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian lain yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh bank. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas mengharuskan BSI untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah apabila terjadi kerugian akibat gangguan sistem yang menghambat proses transaksi keuangan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian dana nasabah atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis yang setara nilainya. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi ini tidak serta-merta menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana yang dapat

muncul jika ditemukan bukti kesalahan serius atau kelalaian yang melibatkan unsur kesengajaan atau ketidakpatuhan bank terhadap standar keamanan. Selain itu, jika BSI dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahan dari pihak nasabah sendiri, maka ketentuan mengenai ganti rugi ini tidak berlaku, dan tanggung jawab dapat dialihkan kepada nasabah.

Dalam kasus kebocoran data pribadi yang diduga diakibatkan oleh peretasan kelompok hacker Lock Bit pada sistem PT. Bank Syariah Indonesia, yang kemudian menimbulkan gangguan pada transaksi keuangan nasabah, penting untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan hati-hati. Jika terbukti bahwa kebocoran data disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga keamanan sistem oleh pihak bank, maka nasabah berhak untuk memperoleh ganti rugi. Namun, jika kebocoran tersebut dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan yang berasal dari tindakan nasabah sendiri, bank tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat menjadi acuan hukum untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian PT. Bank Syariah Indonesia termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal ini, pengawasan ketat terhadap sistem keamanan bank dan tanggung jawab hukum yang menyertainya menjadi sangat krusial.

Lebih jauh, perlu dicatat bahwa bentuk ganti rugi yang diberikan oleh BSI seharusnya tidak hanya sebatas kompensasi material, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan atas data nasabah yang bocor akibat dugaan kelalaian dari pihak bank. Nasabah yang mengalami kerugian atau dampak langsung dari insiden ini memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum di pengadilan negeri, yang memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif sesuai dengan Pasal 113 Hukum Acara Perdata. Proses hukum ini akan membebaskan tanggung jawab pembuktian kepada penggugat, yaitu nasabah yang mengklaim kerugian sebagai akibat dari kebocoran data. Nasabah perlu memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian bank dalam menjaga keamanan data pribadi mereka, serta menunjukkan dampak nyata yang diakibatkan, baik secara finansial maupun operasional.

Selain jalur pengadilan, terdapat opsi penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi atau negosiasi antara nasabah dan pihak bank. Penyelesaian damai ini sering kali menjadi pilihan yang lebih efisien dan menghindari proses panjang di pengadilan. Namun, jika negosiasi atau mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, pengadilan akan menjadi forum resmi untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi. Pengadilan akan menilai apakah tindakan atau kelalaian BSI dalam menjaga data nasabah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang mewajibkan ganti rugi atau kompensasi. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan di persidangan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tanggung jawab moral dan hukum BSI sebagai bank yang seharusnya menjamin kerahasiaan dan keamanan data nasabah.

Secara keseluruhan, kasus kebocoran data pribadi ini mencerminkan pentingnya penerapan standar keamanan yang lebih ketat oleh lembaga perbankan, termasuk BSI, serta pelaksanaan tanggung jawab hukum yang tegas apabila terjadi insiden yang merugikan nasabah. Selain memperkuat infrastruktur keamanan, BSI juga perlu terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen dan data pribadi sebagai upaya preventif dalam melindungi hak-hak nasabah serta menjaga reputasi institusi perbankan di mata publik.

SIMPULAN

Tantangan pengawasan risiko di era siber turut melibatkan penggunaan media sosial. Meski pemanfaatan media sosial dapat membahayakan keamanan data, platform ini juga berperan sebagai sumber informasi tentang teknologi informasi, komunikasi, dan digital, yang mendukung peningkatan keterampilan digital masyarakat. Di Indonesia, teknologi digital memiliki potensi dalam pertahanan siber. Teknologi informasi rentan terhadap serangan dari peretas atau cracker internasional, yang dapat menyebabkan kelemahan informasi, khususnya terkait pengiriman intelijen di dunia maya.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin keamanan dana nasabah di era perbankan digital, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI), sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital. Di tengah maraknya transaksi digital dan peningkatan risiko kejahatan siber, OJK bersama dengan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam menangani insiden keamanan. Kasus serangan ransomware pada BSI menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dan regulasi telah ada, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian regulasi agar lebih responsif terhadap ancaman siber. Pengawasan yang efektif oleh OJK harus didukung dengan investasi teknologi perbankan yang memadai dan edukasi bagi nasabah untuk meningkatkan literasi keamanan siber. Selain itu, tanggung jawab PT Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah juga harus ditegakkan, terutama dalam hal perlindungan data dan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian bank.

REFERENSI

- Ardani, R. N., & Aguspriyani, Y. (2024). Kajian Aturan SE OJK 14 Terkait Kerahasiaan Data Dan Informasi Dalam Rangka Kontrol Internal Sebuah Bank. *IJM: Indonesian Journal Of Multidisciplinary*, 2(1).
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709-723.
- Hutagalung, A. M. C., Marendra, N. R., & Hosnah, A. U. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS KEBOCORAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 156-165.
- Mukmin, M. S. (2023). Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Pasca Peristiwa Hacking Yang Merugikan Beberapa Nasabah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 290-295.
- Sitorus, H. A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 554-569.